



[ GAMBAR REPRESENTASI DIVIS Dalam proses design ]

# PT. TÜV NORD INDONESIA

## PROSEDUR VERIFIKASI DAPAT TERURAI SECARA ALAMI UNTUK BAHAN PEMBERSIH DAN PENCUCI DENGAN BAHAN AKTIF (SURFAKTAN)

### VERIFICATION OF BIODEGRADABLE FOR CLEANING AND WASHING AGENTS WITH ACTIVE MATERIAL (SURFACTANT) PROCEDURE

Document Number : PVE-TNI-08  
Revision Number : 00  
Published Date : 4 September 2023  
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
Product Certification Manager	Head of Product Testing

<b>TÜVNORD</b>	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alami untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	1 of 9

**Daftar Isi**

Daftar Isi ..... 1

Catatan Revisi ..... 2

1. Tujuan ..... 3

2. Ruang Lingkup ..... 3

3. Definisi ..... 3

4. Tanggungjawab ..... 3

5. Referensi ..... 4

6. Tahapan Prosedur ..... 4

7. Dokumen Terkait ..... 6

LAMPIRAN 1 (NORMATIF) ..... 7

**Content**

Content ..... 1

Revision Note(s) ..... 2

1. Objective ..... 3

2. Scope ..... 3

3. Definition ..... 3

4. Responsibility ..... 3

5. Reference ..... 4

6. Stages of Procedure ..... 4

7. Related Document ..... 6

ANNEX 1 (NORMATIVE) ..... 7

<b>TÜVNORD</b>	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alami untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	2 of 9

Catatan Revisi		Revision Note(s)		
No	Revision No.	Revision date	Part No.	Revision Note(s)
1	00	04.09.2023	-	Dokumen dibuat

<b>TÜVNORD</b>	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alamai untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	3 of 9

### 1. Tujuan

Prosedur ini ditujukan untuk menetapkan metode verifikasi untuk klaim lingkungan “Dapat terurai secara alami”.

### 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk klaim lingkungan “dapat terurai secara alami” bagi bahan pembersih dan pencuci dengan bahan aktif (surfaktan).

### 3. Definisi

3.1. Sifat dari suatu produk atau kemasan, yang berkenaan dengan kondisi khusus, memungkinkan produk atau kemasan tersebut terurai sampai tingkat tertentu pada rentang waktu tertentu. Kemampuan terurai adalah fungsi dari kerentanan terhadap perubahan dalam struktur kimia. Perubahan yang ditimbulkan pada sifat fisik dan mekanis menyebabkan terurainya produk atau bahan.

### 4. Tanggungjawab

4.1. Head of Division bertanggung jawab untuk memberikan

### 1. Objective

This procedure is aimed to establish verification method for environmental claim of “biodegradable”.

### 2. Scope

This procedure is applicable for environmental claim of “biodegradable” for cleaning and washing agents with active material (surfactant).

### 3. Definition

3.1. A characteristic of a product or packaging that, with respect to specific conditions, allows it to break down to a specific extent within a given time. Degradability is a function of susceptibility to changes in chemical structure. Consequent changes in physical and mechanical properties lead to the disintegration of the product or material.

### 4. Responsibility

4.1. The Head of Division is responsible for providing

<b>TÜVNORD</b>	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alami untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	4 of 9

keputusan sertifikasi terhadap hasil verifikasi.

4.2. Product Certification Manager bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan verifikasi.

certification decisions on verification results.

4.2. The Product Certification Manager is responsible for reviewing all documents required for verification purposes.

## 5. Referensi

5.1. SNI ISO 14021:2017: Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II).

## 5. Reference

5.1. SNI ISO 14021:2017: Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

## 6. Tahapan Prosedur

6.1. Persyaratan verifikasi terdiri atas kriteria, persyaratan dan metode uji/ verifikasi sebagaimana table dalam lampiran 1 (normatif).

6.2. Persyaratan tersebut harus diserahkan bersamaan dengan formulir permohonan sertifikasi.

6.3. Product certification manager melakukan review kelengkapan dari dokumen yang disampaikan.

6.4. Setelah dokumen dinyatakan

## 6. Stages of Procedure

6.1. Verification requirements consist of criteria, requirements and test/verification methods as shown in the table in Appendix 1 (normative).

6.2. These requirements must be submitted together with the certification application form.

6.3. The product certification manager reviews the completeness of the submitted documents.

6.4. After the documents are declared


<b>TÜVNORD</b>	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alami untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	5 of 9

lengkap, maka product certification manager menugaskan tim verifikator untuk melakukan verifikasi lapangan.

- 6.5. Durasi untuk verifikasi lapangan adalah minimal 4 mandays untuk sertifikasi awal dan 2 mandays untuk survailen.
- 6.6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam verifikasi lapangan, maka pemohon diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan dan korektif.
- 6.7. Tim verifikator akan melakukan verifikasi terhadap bukti tindakan perbaikan dan korektif, apabila dinyatakan memenuhi maka temuan ketidaksesuaian dinyatakan ditutup.
- 6.8. Selanjutnya Head of Division akan melakukan review untuk keputusan sertifikasi.
- 6.9. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 tahun.
- 6.10. Penggunaan logo ekolabel tipe 2 diajukan oleh pemohon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

complete, the product certification manager assigns a team of verifiers to carry out field verification.

- 6.5. The duration for on-site verification is a minimum of 4 mandays for initial certification and 2 mandays for surveillence.
- 6.6. If discrepancies are found in the field verification, the applicant is given 1 month to take corrective and corrective actions.
- 6.7. The verifier team will verify the evidence of corrective and corrective actions, if it is declared fulfilled then the non-conformity findings are declared closed.
- 6.8. Furthermore, the Head of Division will conduct a review for certification decisions.
- 6.9. The certificate of conformity is valid for 3 years.
- 6.10. The use of the type 2 eco-label logo is submitted by the applicant to the Ministry of Environment and Forestry.

	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alamai untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	6 of 9


6.11. Survailen dilakukan setiap setahun sekali dihitung dari tanggal terakhir sertifikat kesesuaian diterbitkan.

6.11. Surveillance is carried out once a year from the last date the certificate of conformity was issued.

## 7. Dokumen Terkait | 7. Related Document


- 7.1. Formulir permohonan sertifikasi FVE – TNI – 01
- 7.2. Tinjauan permohonan FVE – TNI – 02
- 7.3. Laporan Verifikasi FVE – TNI – 03
- 7.4. Tinjauan verifikasi FVE – TNI – 04




	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alami untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	7 of 9

**LAMPIRAN 1 (NORMATIF)  
PERSYARATAN VERIFIKASI**

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
<b>Umum</b>			
1.1.	Legalitas perusahaan	Perusahaan memiliki legalitas hukum untuk beroperasi sebagai perusahaan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Notaris Perusahaan</li> <li>- NIB</li> <li>- NPWP</li> </ul>
1.2.	Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek dari HAKI (untuk merek yang akan di Sertifikasi	Merek yang disertifikasi telah diregistrasi di HAKI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek</li> </ul>
1.3.	Penaatan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup	Perusahaan memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan monitoring UKL/UPL 6 bulan terakhir</li> </ul>
1.4.	Sistem Manajemen Mutu	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen mutu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat ISO 9001:2015 atau</li> <li>- Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen mutu</li> </ul>
1.5.	Sistem Manajemen Lingkungan	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat ISO 14001:2015 atau</li> <li>- Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen lingkungan</li> </ul>

	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alami untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	8 of 9

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
<b>Produk</b>			
1.6.	Bahan penyusun (bill of material)	Bahan penyusun (builder, surfaktan, bleaching agent dan aditif) tidak mengandung bahan yang karsinogenik, genotoksik, mutagenik, teratogenik dan toksik.	MSDS dari setiap bahan penyusun
1.7.	Persyaratan kualitas produk	Persyaratan mutu sesuai dengan SNI terkait produknya atau bila tidak ada SNI dapat berupa standar internasional yang setara.  Misalnya untuk deterjen cuci cair sesuai dengan SNI 4075.	- Laporan hasil uji produk untuk seluruh parameter dalam standar terkaitnya.
1.8.	Daya biodegradasi serat	Tiap bahan aktif surfaktan harus dapat terbiodegradasi. Tingkat daya biodegradasi adalah >80%.	- Hasil uji biodegradasi dari Laboratorium uji sesuai dengan SNI 7554.1 atau metode OECD 301A/301D atau metode uji lainnya yang dapat divalidasi
1.9.	Bahan kemasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan tidak mengandung PVC</li> <li>- Terdapat identitas resin pada kemasan</li> <li>- Untuk kemasan sekunder berupa karton terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang</li> </ul>	- Verifikasi pernyataan tertulis dari produsen tentang jenis dan sifat bahan kemasan yang digunakan dan atau dilengkapi dengan pernyataan pemasok bahan kemasan atau sertifikat ecolabel dari kemasan primer dan sekunder, bila ada
Perbaikan berkelanjutan (continual improvement)			
1.10.	Peningkatan efektifitas kemampuan biodegradasi		Nilai efektifitas kemampuan biodegradasi meningkat dari tahun ke tahun akan diverifikasi pada saat survailen

	<b>Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alamai untuk Bahan Pembersih dan Pencuci dengan Bahan Aktif (surfaktan)</b>	Document No.	PVE-TNI-08
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	9 of 9

### **Informasi pada Kemasan yang terkait dengan Kriteria Ekolabel**

Pada kemasan tercantum informasi sebagai berikut:

- a. Kandungan bahan aktif.
- b. Instruksi pemakaian untuk lebih memaksimalkan fungsinya dan meminimalisasi limbah.  
Misal: takaran dan volume air.
- c. Nama dan alamat produsen serta nomor telepon Layanan konsumen untuk informasi yang lebih detail.
- d. Peringatan untuk perlindungan Kesehatan dan lingkungan.
- e. Informasi penanganan akhir kemasan setelah pemakaian.